



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 079/VIII/KI BANTEN-PS/2020

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 079/VIII/KI BANTEN-PS/2020 yang diajukan oleh:

1. Nama : Suhendar
Alamat : Jl. Raya Lingkar Selatan Kp. Koceak RT/RW 006/004 Kelurahan
Keranggan Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan
Pekerjaan : Dosen
2. Nama : Ahmad Sopian
Alamat : Jl. Lingkar Selatan Kp. Keranggan RT/RW 013/005 Kelurahan
Keranggan Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten

Alamat : Jalan Syech Nawawi Al-Bantani KP3B – Serang Provinsi Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

Telah membaca Kesimpulan Akhir Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020 melalui email yang selanjutnya diregister pada tanggal 24 Agustus 2020 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 079/VIII/KI BANTEN-PS/2020.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 11 Juni 2020 Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten dan surat permohonan tersebut diterima Termohon pada hari yang sama berdasarkan tanda bukti stempel dari Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten. Daftar Rincian Informasi/Dokumen yang dibutuhkan berupa:

1. Informasi dan/atau dokumen mengenai syarat, mekanisme dan prosedur mengajukan sanggah/keberatan dalam pengumuman pendaftaran tanah yang berlaku pada :
 - a. Tahun 1990 s/d Tahun 2000
 - b. Tahun 2001 s/d Tahun 2019
2. Informasi dan/atau Dokumen mengenai : Penjelasan tentang peta Pendaftaran dalam Pendaftaran tanah serta kedudukannya dalam pendaftaran tanah
3. Informasi dan/atau Dokumen mengenai : dasar hukum, syarat, Mekanisme dan Prosedur penerbitan peta pendaftaran yang berlaku pada :
 - a. Tahun 1990 s/d Tahun 2000
 - b. Tahun 2001 s/d Tahun 2019
4. Informasi dan/atau dokumen mengenai: kriteria, syarat dan standar kualifikasi tanah sebagai asset Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) di wilayah kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten.
5. Informasi dan/atau Dokumen mengenai :
 - a. Bagaimana proses dan tindak lanjut permohonan Pendaftaran tanah setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman.
 - b. Bagaimana proses dan tindak lanjut permohonan pendaftaran tanah setelah adanya sanggah/keberatan yang tidak bisa menunjukkan bukti alas hak kepemilikannya dan/atau yang tidak bisa membuktikan alas hak kepemilikannya, serta
 - c. Bagaimana proses dan tindak lanjut permohonan pendaftaran tanah setelah diketahui bahwa warkah penerbitan peta pendaftaran tidak ada.
6. Informasi dan/atau dokumen yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten, yaitu :
 - a. Laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang telah diperiksa, diverifikasi, dan/atau telah dikirim
 - b. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan, sekurang-kurangnya terdiri atas :
 - 1) Nama program dan kegiatan

- 2) Penanggungjawab pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi.
- 3) Target dan/atau capaian program dan kegiatan
- 4) Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan
- 5) Anggaran program dan kegiatan meliputi sumber dan jumlah
- c. Laporan realisasi anggaran tahun 2018 dan 2019
- d. Daftar asset dan/atau inventarisir barang
- e. Surat keputusan dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan tentang:
 1. Pengangkatan Camat sebagai PPATS
 2. Pemberian Hak milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Redistribusi Tanah Objek landreform dan dalam kegiatan pendaftaran tanah (Keterangan : informasi ini juga merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat)
- f. Informasi dan /dokumen tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa tahun 2018, 2019 dan 2020.
7. Informasi dan/atau dokumen yang wajib tersedia setiap saat, yaitu :
 - a. Profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima.
 - b. Anggaran Badan Publik secara umum (Dokumen Isian Pelaksana Anggaran/Dipa murni dan Perubahan) maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis (Rincian Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA murni dan perubahan) serta laporan keuangannya tahun 2018, 2019, dan 2020.
 - c. Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya
 - d. Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan.
 - e. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya.
8. Informasi dan/atau dokumen mengenai : rincian Dokumen Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) murni dan perubahan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan tahun 2018 dan 2019.

9. Informasi dan/atau dokumen mengenai : Laporan Realisasi penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten tahun 2017, 2018 dan 2019 beserta dokumen pendukungnya yang terkait
10. Informasi dan/atau Dokumen mengenai : Pelaksana program Tanah Terlantar Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten Tahun 2018, dan 2019 beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait.
11. Informasi dan/atau dokumen mengenai daftar seluruh pegawai Non PNS pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten disertai keterangan status dan masa kerjanya.
12. Informasi dan/atau dokumen mengenai: Sumber Gaji dan tunjangan Pegawai Non PNS pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten disertai dokumen pendukung lainnya yang terkait.
13. Informasi dan/atau dokumen mengenai: Daftar Kendaraan Dinas dan keterangan penggunaannya/pejabat yang menguasainya pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten.
14. Informasi dan/atau dokumen mengenai: daftar pengadaan barang/jasa beserta daftar pihak ketiga pelaksana pengadaan barang/jasa tahun 2017, 2018 dan 2019 pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten.
15. Informasi dan/atau dokumen mengenai laporan pelaksanaan (pertanggungjawaban) pengadaan barang/jasa seluruh program/kegiatan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten tahun 2017, 2018, 2019 beserta dokumen pendukung yang terkait.
16. Informasi dan/atau dokumen mengenai: Rekapitulasi Laporan bulanan Akta (jual beli, Tukar Menukar, Pembagian harta Bersama, Hibah dan yang lainnya) yang dibuat Camat selaku PPAT/PPAT Sementara tahun 2017, 2018, dan 2019 di wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.
17. Informasi dan/atau dokumen mengenai: Laporan Tahunan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten Tahun 2017, 2018, 2019.
18. Informasi dan/atau dokumen mengenai: Rekapitulasi Daftar HGU, HGB dan HPL Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten beserta masa berlakunya.

Informasi dan/atau Dokumen mengenai : Program, Kebijakan dan/atau surat/keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten dalam mengimplementasikan standar pelayanan dan komitmen untuk memberantas pungli kepada PPATS se-Banten.

[2.3] Pada tanggal 30 Juni 2020 Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten dengan Hal Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi, surat tersebut diterima pada hari yang sama berdasarkan tanda bukti cap stempel dari Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten.

[2.4] Pada tanggal 19 Agustus 2020 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Provinsi Banten melalui email.

[2.5] Pada tanggal 24 Agustus 2020 Permohonan diregister.

[2.6] Pada tanggal 11 Juni 2021, dilaksanakan Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pemeriksaan awal di Komisi Informasi Provinsi Banten yang dihadiri oleh oleh para pihak.

[2.7] Pada tanggal 17 Juni 2021, dilaksanakan Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pemeriksaan awal Kedua di Komisi Informasi Provinsi Banten yang dihadiri oleh Para pihak.

[2.8] Pada tanggal 17 Juni 2021, dilaksanakan Mediasi dengan Mediator Nana Subana Dalam pelaksanaan Mediasi tersebut Termohon dan Pemohon belum mencapai kesepakatan dan Mediasi ditunda sampai dengan tanggal 28 Juni 2021.

[2.9] Pada tanggal 28 Juni 2021, dilaksanakan Mediasi dengan Mediator Nana Subana Dalam pelaksanaan Mediasi tersebut tidak mencapai Kesepakatan dan Pemohon Suhendar

menyatakan menarik diri dari Mediasi, sehingga Mediator menyatakan Mediasi dinyatakan Gagal.

[2.10] Pada tanggal 15 Juli 2021, dilaksanakan Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pembuktian di Komisi Informasi Provinsi Banten dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

[2.11] Pada tanggal 28 Juli 2021, dilaksanakan Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pembuktian di Komisi Informasi Provinsi Banten dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.12] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada Atasan PPID.

Petitum

[2.13]

1. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.
2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.
3. Memerintahkan Termohon untuk menyerahkan informasi yang dimohon;

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.14] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pemeriksaan awal di Komisi Informasi Provinsi Banten Pada tanggal 11 Juni 2021 Pemohon tidak hadir didalam persidangan.

[2.15] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pemeriksaan awal Kedua di Komisi Informasi Provinsi Banten Pada tanggal 17 Juni 2021, Pemohon yang diwakili oleh Suhendar dan Yohanes C.H.M Laimeheriwa, S.H. berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 Juni 2021 menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 11 Juni 2020 Pemohon mengajukan permohonan informasi ke PPID Kanwil BPN Provinsi Banten melalui Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten yang diantarkan secara langsung dan diterima pada hari yang sama.
2. Bahwa benar pada tanggal 30 Juni 2020 Pemohon mengajukan surat keberatan karena tidak ditanggapinya surat permohonan informasi dan surat keberatan tersebut disampaikan dan diterima pada hari yang sama.
3. Bahwa benar pada tanggal 19 Agustus 2020 Pemohon mengajukan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.16] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pembuktian di Komisi Informasi Provinsi Banten Pada tanggal 15 Juli 2021, Pemohon yang diwakili oleh Suhendar dan Yohanes C.H.M Laimeheriwa, SH berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 Juni 2021 menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan informasi pada angka 1 huruf a dan b Pemohon membutuhkan keterangan mekanisme, prosedur dan lain sebagainya untuk mengajukan keberatan pendaftaran tanah dalam bentuk tata cara secara sederhana proses tahapannya apa saja.
2. Bahwa Pemohon meyakini permohonan pada angka 1 ada dan dikuasai oleh Termohon karena diatur dalam Peraturan Pemerintah, Perkabang dan Peraturan Teknis Badan Pertanahan Nasional dimana peraturan tersebut sulit didapatkan sehingga Pemohon meminta permohonan ini.

3. Bahwa permohonan informasi pada angka 2 Pemohon membutuhkan keterangan tertulis dari Kantor Pertanahan untuk menjelaskan apa itu peta pendaftaran tanah dan dimana keberadaannya dalam alur proses pendaftaran tanah pada tahun yang berlaku saat ini.
4. Bahwa permohonan informasi pada angka 3 dapat digabungkan dengan permohonan pada angka 2, sehingga permohonan angka 2 sudah include dengan permohonan pada angka 3, hanya saja Pemohon meminta diberikan penjelasan kedudukannya dalam pendaftaran tanah.
5. Bahwa permohonan informasi pada angka 4 Pemohon membutuhkan keterangan tertulis ukuran-ukuran dan syarat-syarat apa saja untuk menentukan dari perspektif BPN untuk disebut sebagai aset negara pada BUMN yang berbentuk PT diwilayah Provinsi Banten, seperti Krakatau Steel, Angkasa Pura, dan lain-lain, serta status aset pada BUMN yang ada di Banten.
6. Bahwa permohonan informasi pada angka 5 huruf a, b dan c Pemohon membutuhkan keterangan berupa narasi dari Termohon tentang situasi-situasi dari point a, b dan c.
7. Bahwa permohonan informasi pada angka 6 huruf a Pemohon membutuhkan dokumen LHKPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku mulai dari Esselon 2, 3 dan 4 serta laporan dari tahun 2018, 2019 dan 2020.
8. Bahwa permohonan informasi pada angka 6 huruf b Pemohon membutuhkan dokumen kegiatan yang sedang dijalankan pada tahun 2020 karena pada saat Pemohon mengajukan permohonan informasi pada tahun 2020 namun permohonan tidak direspon dan baru disidangkan pada tahun 2021 sehingga akhirnya Pemohon

meminta kepada Majelis apa yang dimohonkan tetap relevan walaupun waktunya telah berlalu.

9. Bahwa permohonan informasi pada angka 6 huruf c Pemohon membutuhkan dokumen realisasi anggaran tahun 2018 dan 2019 yang ada di BPN Provinsi Banten.
10. Bahwa permohonan informasi pada angka 6 huruf d Pemohon membutuhkan dokumen asset dan inventarisir di BPN Provinsi Banten pada tahun 2018, 2019 dan 2020.
11. Bahwa permohonan informasi pada angka 6 huruf e point 1 Pemohon membutuhkan dokumen SK pengangkatan Camat sebagai PPATS se-Banten yang dibuat oleh Kanwil BPN Banten atas nama Menteri pada tahun 2020.
12. Bahwa permohonan informasi pada angka 6 huruf e point 2 untuk pemberian hak milik dicoret, dan Pemohon membutuhkan dokumen berupa SK atau Ketetapan HGU, HGB, Hak Pakai, Redistribusi Tanah Objek Landreform dalam kegiatan pendaftaran tanah yang menjadi kewenangan Kanwil BPN Provinsi Banten pada tahun yang berlaku.
13. Bahwa permohonan informasi pada angka 6 huruf f Pemohon membutuhkan dokumen hanya pengumuman pengadaan barang dan jasa tahun 2018, 2019 dan 2020.
14. Bahwa permohonan informasi pada angka 7 huruf a yaitu dokumen profil lengkap pimpinan dan pegawai.
15. Bahwa permohonan informasi pada angka 7 huruf b yaitu rincian DIPA murni dan Perubahan serta laporan keuangan tahun 2018, 2019 dan 2020.
16. Bahwa permohonan informasi pada angka 7 huruf c Pemohon membutuhkan dokumen perjanjian pihak ketiga pada tahun 2020.

17. Bahwa permohonan informasi pada angka 7 huruf d Pemohon membutuhkan dokumen syarat-syarat perizinan dalam kewenangan Kanwil BPN Provinsi Banten pada Tahun 2020.
18. Bahwa permohonan informasi pada angka 7 huruf e yaitu berupa dokumen renstra dan rencana kerja.
19. Bahwa permohonan informasi pada angka 7 huruf f berupa laporan pengawasan internal.
20. Bahwa permohonan informasi pada angka 8 yaitu dokumen rincian DIPA murni dan perubahan BPN Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Tangerang Selatan Tahun 2018 dan 2019 menurut Pemohon ada dan dikuasai oleh Kanwil BPN Provinsi Banten karena Kanwil merupakan induk dari BPN, serta Pemohon pernah meminta hal tersebut kepada BPN Kabupaten dan Kota Tangerang namun tidak diberikan dengan alasan tidak diberikan oleh Kanwil BPN Provinsi Banten.
21. Bahwa permohonan informasi pada angka 9 terkait dokumen pendukung yaitu seperti bukti stor ke kas Negara.
22. Bahwa permohonan informasi pada angka 10 yaitu dokumen laporan saat pelaksanaan program tanah terlantar di Provinsi Banten pada Tahun 2018 dan 2019.
23. Bahwa permohonan informasi pada angka 10 jika dilihat dari DIPA ada setiap tahun.
24. Bahwa permohonan informasi pada angka 11 yaitu berupa dokumen seluruh pegawai yang bukan PNS yang sampai sekarang masih bekerja dengan kejelasan statusnya apa sudah bekerja dari tahun berapa, dan masa kerjanya, soal SK tidak diminta.

25. Bahwa permohonan informasi pada angka 12 merupakan bagian dari permohonan angka 11, untuk angka 12 berbicara tentang sumber penghasilannya dan bisa digabungkan sepanjang disebutkan.
26. Bahwa permohonan informasi pada angka 13 yaitu kendaraan dinas yang saat ini masih berlaku atau ada dikantor BPN Provinsi Banten.
27. Bahwa permohonan informasi pada angka 14 yaitu rekapitulasi berapa pengadaan barang dan jasa serta siapa pemenangnya dari tahun 2017, 2018 dan 2019.
28. Bahwa permohonan informasi pada angka 15 yaitu berkaitan dengan angka 14 namun tidak sama, untuk angka 15 yaitu dokumen laporan pelaksanaan kegiatan dari angka 14.
29. Bahwa angka 14 dan 15 dapat digabung.
30. Bahwa permohonan informasi pada angka 16 yaitu berupa rekapitulasi laporan bulanan akta yang dibuat PPAT Camat di Kabupaten dan Kota Tangerang Tahun 2017, 2018 dan 2019.
31. Bahwa permohonan informasi pada angka 17 yaitu laporan tahunan menyeluruh yang diberikan Kanwil BPN Provinsi Banten kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
32. Bahwa permohonan informasi pada angka 18 ada kaitannya dengan SK pada angka 6 huruf e nomor 2, sehingga apabila Majelis berpendapat dapat digabung silahkan yang terpenting Pemohon ingin mengetahui Badan Hukum mana saja yang diberikan HGU, HGB dan HPL serta masa berlakunya.
33. Bahwa permohonan informasi pada angka 18 dicukupkan di angka 6.
34. Bahwa permohonan informasi pada angka 19 yaitu membutuhkan informasi berupa narasi apakah Kanwil BPN Provinsi Banten memiliki

program/kebijakan/surat/edaran yang diberikan kepada Camat selaku PPATS dalam rangka memberantas Pungli.

[2.17] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pembuktian di Komisi Informasi Provinsi Banten Pada tanggal 28 Juli 2021, Pemohon yang diwakili oleh Suhendar dan Yohanes C.H.M Laimeheriwa, SH berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 Juni 2021 menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon seluruh permohonan yang dimohonkan merupakan informasi publik.
2. Bahwa Pemohon meminta dokumen dalam bentuk hard copy dan/atau soft copy.
3. Bahwa urgensi dari permohonan informasi ini adalah sebagai ruang partisipasi untuk mendorong keterbukaan transparansi.

Surat-Surat Pemohon

[2.18] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Foto Copy Surat Permohonan Informasi dari Pemohon tertanggal 11 Juni 2020, yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten, yang diterima oleh bagian penerimaan surat tanggal 11 Juni 2020.
Bukti P-2	Foto Copy Surat Pernyataan Keberatan atas Permohonan Informasi dari Pemohon tertanggal 30 Juni 2020, yang ditujukan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten, yang diterima oleh bagian penerimaan surat tanggal 30 Juni 2020.
Bukti P-3	Foto Copy Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 19 Agustus 2020.

Bukti P-4	Foto Copy KTP Pemohon dan yang dikuasakan.
-----------	--

[2.19] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

- a. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.
- b. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.
- c. Memerintahkan Termohon untuk menyerahkan informasi yang dimohon;

d. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.20] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pembuktian di Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 11 Juni 2021 Termohon yang diwakili oleh Pit Gunawan, S.H. dan Franky Nuh Haryanto, S.H. berdasarkan Surat Tugas Nomor: 360.1/ST-36.HP.02.02/VI/2021 tertanggal 10 Juni 2021, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terkait surat permohonan informasi dan surat keberatan yang disampaikan oleh Pemohon pada tahun 2020 Termohon perlu waktu mencari berkas tersebut untuk memastikan terlebih dahulu.

[2.21] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pemeriksaan awal Kedua di Komisi Informasi Provinsi Banten Pada tanggal 17 Juni 2021, Termohon yang diwakili oleh Fandy Achmin Helmi Putra, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 10/Sku-36.MP.02.01/VI/2021 tertanggal 14 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa Andi Tenri Abeng sebagai Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar surat keberatan dari Pemohon tidak ditanggapi oleh Termohon.

[2.22] Menimbang bahwa Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pembuktian di Komisi Informasi Provinsi Banten Pada tanggal 15 Juli 2021 dan 28 Juli 2021 Termohon tidak hadir dalam persidangan.

Surat-Surat Termohon

[2.23] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
Bukti T-2	Foto Copy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor : 77.1/SK-36.UP.04.06/I/III/2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019
Bukti T-3	Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.
Bukti T-4	Surat Tugas Nomor: 360.1/ST-36.HP.02.02/VI/2021 tertanggal 10 Juni 2021 dan Surat Kuasa Nomor : 10/Sku-36.MP.02.01/VI/2021 tertanggal 14 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa Andi Tenri Abeng sebagai Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten.

[2.25] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

- a. Menerima keberatan Termohon untuk seluruhnya
 - b. Menolak permohonan informasi dari Pemohon untuk seluruhnya
 - c. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ada dalam permohonan ini.
2. Subsider
- Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Kesimpulan Akhir ke Komisi Informasi Provinsi Banten melalui email pada tanggal 2 Agustus 2021 sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

1. Teriring salam dan doa, semoga para komisioner, khususnya Majelis Komisioner yang memeriksa dan memutus sengketa ini, senantiasa dalam lindungan serta limpahan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Pemohon bersyukur rangkaian ajudikasi di komisi informasi provinsi banten nomor registrasi: 079/VIII/KI BANTEN-PS/2020 sampai pada tahapan kesimpulan dari 6 (Enam) tahapan sebelum putusan akhir, oleh dan karena perintah majelis pada sidang pembuktian 28 Juli 2021, PEMOHON dengan ini ingin menyampaikan kesimpulan akhir guna memberikan penjelasan dan/atau gambaran utuh tentang sengketa informasi yang dialami, mulai dari permohonan sampai dengan sidang ajudikasi non litigasi, kesimpulan akhir ini disusun berdasarkan pemahaman peraturan perundang-undangan, fakta persidangan, serta pandangan subjektif Pemohon.

2. Majelis Komisioner Yang Terhormat, keterbukaan informasi di seluruh badan publik merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Seluruh badan publik harus menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya melalui keterbukaan informasi dan membuka saluran partisipasi bagi masyarakat untuk memberikan suaranya, terutama memasuki adaptasi kebiasaan baru akibat pandemi Corona Virus Disease-2019 (Covid-19). Oleh karenanya Keberadaan Komisi Informasi sesungguhnya sangat bernilai strategis karena menjadi bukti pemenuhan komitmen pemerintah dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik tersebut.
3. Secara umum, Permohonan Informasi yang disampaikan oleh Pemohon kepada Badan Pertanahan Kantor Wilayah Provinsi Banten yang berarti Badan Publik, tidak lain didasari atas semangat mendorong Tata Kelola Negara yang baik, yang Transparan, Efektif, Efisien, Akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, juga sebagai bahan pengetahuan praktis Pemohon dan sebagai bahan dasar untuk mengetahui standard pelayanan di Badan Pertanahan Kantor Wilayah Provinsi Banten berkaitan mengenai pendaftaran tanah secara keseluruhan.
4. Bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi ini sebenarnya sudah kami ajukan dari tahun lalu untuk di periksa yaitu tepatnya tanggal 19 Agustus 2020. Akan tetapi baru di agendakan untuk di sidangkan pertama oleh Komisi Informasi Provinsi Banten yaitu Tanggal 11 Juni 2021 hari Jumat. Yang berarti sudah hampir 1 tahun permohonan penyelesaian informasi ini tertahan penyelesaiannya di komisi informaswi Prov Banten.
5. Bahwa sidang pemeriksaan pertama pada hari jumat Tanggal 11 Juni 2021, pemohon tidak hadir dan oleh karenanya majelis komisioner memerintahkan

dan/atau memberikan kesempatan sidang kedua hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 untuk hadir pada agenda persiapan awal.

6. Bahwa pada sidang ajudikasi pemeriksaan awal kedua di hadiri oleh Pemohon Suhendar dan Yohanes CH M Laimeheriwa selaku kuasa dari Ahamad Sopian berdasarkan surat kuasa dari Ahmad sopian kepada Yohanes CH M laimeheriwa tertanggal 11 juni 2021 yang di tanda tangani oleh Ahmad Sopian, dan dari pihak Termohon di wakili oleh Saudara Andi Fandy Achmin Helmi Putra, SH, berdasarkan surat kuasa No 10/Sku-36.MP.02.01/VI/2021 tertanggal 14 juni 2021 yang di tanda tangani oleh pemberi kuasa Andi Tenri Abeng sebagai Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten .
7. Bahwa selanjutnya dalam sidang ajudikasi pemeriksaan awal kedua tersebut pihak termohon memberikan keterangan bahwa surat yang di terima hanya yang tertanggal 1 April 2021, padahal permohonan informasi yang kami minta tertanggal 11 juni 2020, sangat sangat tidak relevan. Termohon menjelaskan bahwa mereka baru saja bekerja di kantor BPN wilayah provinsi Banten beberapa bulan jadi serah terima yang kurang maksimal, dan banyak pejabat nya sedang rakernas. Sangat di sayangkan terhadap jawaban termohon seperti itu, yang terkesan mengada-ada dan tidak mencerminkan sebagai pejabat publik dan seorang pegawai negeri sipil yang harusnya bertanggungjawab dan mengabdikan kepada masyarakat dengan benar.
8. Bahwa pada kesempatan dan waktu yang sama hari itu juga hari kamis tanggal 17 juni 2021, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten meminta waktu untuk reses selama lebih kurang 5 menit untuk mengambil dan menetapkan putusan sela, sesuai dengan Perki No 01 tahun 2010, yang pada intinya menyatakan secara aspek prosedural: Komisi Informasi Banten berwenang untuk memeriksa dan

memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum/berkedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon penyelesaian sengketa informasi, Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum/berkedudukan hukum (legal standing) sebagai badan publik, dan permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi. Dan pada hari itu juga majelis komisi informasi memutuskan di lanjutkan dengan mediasi dengan di fasilitasi seorang mediator dari Komisi Informasi yaitu Bapak Nana Subarna. Yang menghasilkan putusan bahwa dalam mediasi tersebut para pihak belum ada kesepakatan dan mediasi di tunda sampai dengan hari Senin tanggal 28 juni 2021 pukul 14:00 WIB.

9. Bahwa selanjutnya pada mediasi kedua tanggal 28 juni 2021 yang dihadiri Pemohon dan Termohon yang di wakili oleh Pit Gunawan SH dan Franky Nuh Haryanto SH berdasarkan surat kuasa yang sama dengan perwakilan pada mediasi sebelumnya yaitu No 10/Sku-36.MP.02.01/VI/2021 yang di tandatangi oleh pemberi kuasa Andi Tenri Abeng sebagai Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten dengan mediator dari Komisi Informasi Provinsi Banten: Bapak Nana Subana, dimana Termohon menyampaikan tanggapan berupa jawaban termohon dalam perkara nomor 119/VI/KIPBANTEN-RLS/2021. Yang pada intinya menurut pemohon bahwa jawaban tersebut sudah melebihi dari tengat waktu yang di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta isinya pun tidak relevan sama sekali dan tidak bisa memberikan dan/atau memenuhi informasi yang dimohon oleh Pemohon, oleh karenanya Pemohon menyatakan secara tertulis menarik diri dan mediasi gagal.

10. Bahwa selanjutnya sidang ajudikasi penyelesaian sengketa informasi dilanjutkan dengan pembuktian yang pertama pada hari kamis tanggal 15 Juli 2021 dan yang kedua pada hari rabu 28 juli 2021 melalui sidang online di karenakan adanya Peraturan Pemerintah mengenai Pembatasan Pergerakan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang tidak di hadiri oleh termohon di karenakan menurut informasi yang di sampikan oleh panitera pengganti dalam sidang online tersebut bahwa Staff kantor pertanahan BPN Wilayah Provinsi Banten sedang Dinas lapangan semuanya. Sikap tidak menghormati keberadaan Lembaga Negara ditunjukan oleh Termohon dengan tidak datang dan menghadiri sidang pembuktian pertama dan kedua meskipun telah dipanggil secara patut, tentu saja Pemohon menilai sikap yang demikian menunjukkan tanda bahwa Badan Publik bersangkutan resisten terhadap UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP dan peraturan turunannya. Oleh karena itu Majelis Komisi Informasi Provinsi Banten akhirnya meminta persetujuan dari pemohon untuk melanjutkan sidang tanpa kehadiran pihak termohon.

11. Bahwa pada intinya, Pemohon telah menyampaikan perihal pengajuan permohonan informasi kepada Termohon adalah sebagaimana telah dijelaskan pada poin/angka [3] diatas.

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

12. Bahwa terhadap tanggapan Termohon dalam mediasi pertama dan kedua sejauh Pemohon melihat termohon terkesan tidak bisa bekerjasama dengan baik dan cenderung membiarkan dan menganggap remeh permohonan informasi ini. Pemohon menolak secara keseluruhan dengan alasan sebagai berikut:

- a. Termohon tidak mengerti dan mengetahui permasalahan yang di hadapi secara keseluruhan.
- b. Termohon dengan jawaban yang pernah di berikan melalui jawaban yang di berikan dalam mediasi kedua tanggal 28 Juni 2021 yang terdapat di point 9, tidak ada relevansi sama sekali dengan permohonan yang di minta oleh pemohon, dan juga sudah melewati waktu tengat jawaban yang seharusnya yang di berikan oleh peraturan yang berlaku.
- c. Termohon membuat pernyataan tidak yakin ada/tersedia kemudian masih harus di lihat dan juga mau koordinasi dengan atasan nya terlebih dahulu. Dan banyak lagi alasan lain yang d anggap oleh pemohon terlalu di buat – buat, adalah merupakan sikap yang membingungkan, sekaligus pernyataan yang menyesatkan, selain itu dalam persidangan diketahui Termohon atau pejabat yang ditunjuk diwakili tidak mengerti permohonan yang sedang di hadapi, oleh karenanya diragukan/patut dipertanyakan juga kebenaran dalam mengambil keputusan di sidang komisi informasi ini.
- d. Sejak Pemohon mengirim surat permohonan informasi/dokumen kepada PPID Termohon pada 11 Juni 2020, karena tidak ada tanggapan (respon) apapun, hingga batas waktu yang telah ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan maka mengajukan keberatan kepada atasan PPID Termohon pada tanggal 30 Juni 2020, selanjutnya dikarenakan surat permohonan informasi dan juga keberatan atas permohonan informasi Pemohon tidak ada tanggapan (respon) sebagaimana mestinya oleh Termohon sampai dengan mengajukan penyelesaian sengketa informasi di komisi informasi provinsi banten pada 19 Agustus 2020 dengan register nomor 079/VIII/KI BANTEN-PS/2020. Pemohon baru

mendapatkan balasan surat seperti yang terdapat pada bagian B, point 11 huruf b pada mediasi ke dua tgl 28 juni 2021 yang pada intinya tidak menjawab permintaan permohonan informasi dari pemohon dan sudah melewati tengat batas waktu yang di tentukan peraturan perundang-undangan.

C. KESIMPULAN

13. Termohon tidak dapat membuktikan alasan yang dibenarkan secara hukum, untuk tidak memberikan informasi dan/atau dokumen yang dimohon Pemohon, dengan demikian informasi dan/atau dokumen yang dimohon adalah bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon;
14. Berdasarkan uraian dalil-dalil Pemohon secara keseluruhan tersebut di atas, dengan ini kami memohon kepada Yang Mulia: Majelis Komisioner Komisi Informasi Banten, yang memeriksa dan memutus sengketa informasi ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

D. PENUTUP.

15. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada PEMOHON.
16. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.
17. Memerintahkan TERMOHON untuk menyerahkan informasi yang dimohon;
18. Atau Apabila Majelis Komisioner berpendapat lain, mohon memberikan putusan seadil-adilnya;

Demikianlah kesimpulan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa Termohon telah menyampaikan Kesimpulan Akhir ke Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 2 Agustus 2021 sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pemohon pada tanggal 11 Juni 2020 mengirim surat kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Banten melalui Termohon, selanjutnya pihak Pemohon kembali mengajukan keberatan atas permohonan informasi yang tidak ditanggapi dan tidak dipenuhinya permintaan informasi tersebut sebagaimana surat Pemohon pada tanggal 30 Juni 2020 tersebut.
2. Bahwa terhadap informasi yang belum dijawab oleh Pihak Termohon berupa pertanyaan no. 2b dan 2d sebagaimana pada sidang pembuktian tanggal 9 November 2020 dapat kami sampaikan, bersama ini kami sampaikan agar Pemohon dapat mempedomani Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 tahun 1997;
 - A. Gugatan Error in Objecto
 1. Bahwa diketahui dasar gugatan sengketa informasi publik dengan register Nomor Nomor 079/VIII/KI BANTEN-PS/2020 didasari surat permohonan informasi tertulis tertanggal 11 Juni 2020 dan surat pernyataan keberatan permohonan informasi pada 3 juni 2020
 2. Bahwa perlu dijelaskan oleh Termohon kedua surat pada angka (1) diatas berisi 17 point dan jika di konstantir dengan jumlah rincian informasi/dokumen yang dibutuhkan dalam gugatan sengketa informasi publik dengan register Nomor Nomor 079/VIII/KI BANTEN-PS/2020 berisi 19 point;

3. Bahwa point-point dalam gugatan perkara aquo berbeda seperti dalam point 2 sampai dengan point 5 dalam gugatan tidak terdapat dalam surat-surat yang menjadi dasar dalam gugatan aquo.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon diharuskan mengajukan surat permohonan informasi dan surat keberatan permohonan informasi.
5. Bahwa dengan demikian kedua surat tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena menjadi dasar dan kapasitas Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Oleh karena itu bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten tidak berwenang untuk mengadili perkara yang berkaitan dengan perkara mengenai sengketa kepemilikan, oleh karenanya sudah seharusnya Gugatan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

1. Bahwa terhadap informasi lainnya (point 4 sampai dengan 19 dalam suratnya tanggal 21 Januari 2020) tidak dapat kami berikan dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa sesuai dengan pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan dan tujuan penggunaan informasi tersebut. Dalam hal ini Pemohon tidak memberikan alasan secara detail penggunaan informasi tersebut dan tidak jelas relevansi Pemohon dengan informasi dalam jumlah yang besar tersebut;

- b. Bahwa permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak bersungguh-sungguh dan itikad baik, karena dari segi jumlah permohonan informasi yang diminta sangat besar, sehingga tidak proporsional dan tidak ada relevansi dengan Pemohon informasi;
- c. Bahwa permohonan informasi oleh Pemohon Informasi adalah tidak logis, tidak masuk akal dan mengada-ada karena kompleksitas informasi yang diminta dalam jumlah besar,
- d. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 191 ayat (1) berbunyi “ Data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama hanya dapat diberikan kepada Instansi Pemerintah yang memerlukan untuk keperluan pelaksanaan tugasnya dengan mengajukan permintaan yang menyebutkan keperluan tersebut”
- e. Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2018 Tentang Klasifikasi Kewenangan Akses Untuk Berbagi Data Dan Informasi Geospasial Melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional Dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta.
- Pasal 1 angka (1) Kewenangan akses untuk berbagi data dan informasi geospasial melalui jaringan informasi geospasial nasional dalam kegiatan percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta, yang berlaku bagi menteri atau pimpinan lembaga, gubernur dan bupati/wali kota berupa:
- a. mengunduh;
 - b. melihat; dan/atau

c. tertutup

Pasal 1 ayat (4) Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu pemegang akses tidak memiliki kewenangan mengunduh dan melihat data dan informasi geospasial.

Pasal 3 ayat (1); Menteri atau pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati wali kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 selaku pemegang akses dapat memberikan mandat akses kepada pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan fakta tersebut Pemohon tidak masuk dalam katagori diatas.

- f. Bahwa mendasari ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang undang No. 14 Tahun 2008 tentang ketentuan Informasi Publik. Maka terhadap informasi yang diminta oleh Pemohon pada untuk No.4 sampai dengan No.12, Termohon melihat karena Pemohon tidak memiliki kepentingan langsung dengan informasi yang diminta, apalagi Pemohon tidak jelas sebagai apa dalam Permohonan ini termasuk didalamnya masalah anggaran/APBN sebab mekanisme pelaporan APBN dan sudah seharusnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Bersama ini Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang, memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :
Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Termohon memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Komisi Informasi Provinsi Banten untuk dapat memberikan keputusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima keberatan Termohon untuk seluruhnya
2. Menolak permohonan informasi dari pemohon untuk seluruhnya
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ada dalam permohonan ini.

Apabila Majelis Hakim Komisi Informasi Provinsi Banten berpendapat lain mohon kiranya untuk memberikan putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo ex bono*)

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap Keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[4.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.2], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[4.5] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut tidak ditanggapinya permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Pemohon adalah Warga Negara Indonesia. (Bukti P-4);
2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-1);
3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon (Bukti P-2); dan
4. Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten. (Bukti P-3).

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.4] sampai dengan paragraf [4.6] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*).

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.8] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

[4.9] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[4.10] Menimbang bahwa Termohon Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten adalah Badan Publik yang berada di wilayah Provinsi Banten.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.8] sampai dengan paragraf [4.10] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu salinan Surat Keberatan (Bukti P-2) dan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti P-3).

[4.14] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.12] dan paragraf [4.13], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

E. Pokok Permohonan

[4.15] Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum, baik dalil Pemohon maupun jawaban tertulis Termohon, Majelis Komisioner menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

1. Fakta hukum dan dalil-dalil surat-surat Permohonan, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:
 - a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

- b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
 - c. Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara.
2. Bahwa Pemohon telah menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi yang dimaksud pada paragraf [2.2];

F. Pendapat Majelis

I. Sebelum Pokok Permohonan

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 28f Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

[4.17] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 1 UU KIP menyebutkan bahwa yang dimaksud Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

[4.18] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 UU KIP menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

[4.19] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 11 UU KIP menyebutkan bahwa Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

[4.20] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 12 UU KIP menyebutkan bahwa Pemohon Informasi Publik adalah warga Negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

[4.21] Menimbang bahwa pasal 2 UU KIP menyatakan:

- (1) “Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna informasi publik”.
- (2) “Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas”.
- (3) “Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

[4.22] Menimbang bahwa Pasal 3 UU KIP menyatakan bahwa:

”Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/ atau
- g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.”

[4.23] Menimbang bahwa Pasal 6 UU KIP menyebutkan bahwa:

- (1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. informasi yang dapat membahayakan negara;
- b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
- d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
- e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

[4.24] Menimbang bahwa Pasal 7 UU KIP menyebutkan

- (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
- (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
- (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

[4.25] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik menyebutkan bahwa Pemohon Informasi Publik adalah warga Negara dan/atau Badan Hukum Indonesia yang mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan Surat Permohonan Informasi Pemohon (Bukti P-1) tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Informasi adalah:

1. Untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan
2. Sebagai bahan pengetahuan dan/atau

3. Bahan Publikasi/sosialisasi.

[4.27] Menimbang berdasarkan uraian paragraf [4.16] sampai dengan paragraf [4.26] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang telah memenuhi klasifikasi sebagai Pemohon Informasi Publik dan sebagai Pengguna Informasi Publik berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

[4.28] Bahwa Penolakan pemberian atas informasi dari Termohon pada intinya adalah:

1. Bahwa diketahui dasar gugatan sengketa informasi publik dengan register Nomor Nomor 079/VIII/KI BANTEN-PS/2020 didasari surat permohonan informasi tertulis tertanggal 11 Juni 2020 dan surat pernyataan keberatan permohonan informasi pada 3 juni 2020
2. Bahwa perlu dijelaskan oleh Termohon kedua surat pada angka (1) diatas berisi 17 point dan jika di konstantir dengan jumlah rincian informasi/dokumen yang dibutuhkan dalam gugatan sengketa informasi publik dengan register Nomor Nomor 079/VIII/KI BANTEN-PS/2020 berisi 19 point;
3. Bahwa point-point dalam gugatan perkara aquo berbeda seperti dalam point 2 sampai dengan point 5 dalam gugatan tidak terdapat dalam surat-surat yang menjadi dasar dalam gugatan aquo.

[4.29] Bahwa berdasarkan alasan penolakan tersebut, Majelis Komisioner menilai bahwa Termohon tidak dapat membuktikan dokumen dan/atau surat permohonan yang menurut Termohon ada perbedaan sebagaimana dikemukakan pada paragraf [4.28] pada kesimpulan akhir di hadapan Majelis. Sehingga dalil Termohon tidak beralasan menurut hukum.

[4.30] Menimbang berdasarkan Penolakan pemberian atas informasi dari Termohon selanjutnya pada intinya adalah:

Bahwa didasari atas ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Maka terhadap informasi yang diminta oleh Pemohon pada untuk No.4 sampai dengan No.12, Termohon melihat karena Pemohon tidak memiliki kepentingan langsung dengan informasi yang diminta, apalagi Pemohon tidak jelas sebagai apa dalam Permohonan ini termasuk didalamnya masalah anggaran/APBN sebab mekanisme pelaporan APBN dan sudah seharusnya Gugatan Penguat dinyatakan tidak dapat diterima.

[4.31] Menimbang berdasarkan dalil hukum atas penolakan tersebut, Majelis Komisioner akan berpendapat yang akan diuraikan pada paragraf selanjutnya.

[4.32] Menimbang Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyebutkan:

- (1) “Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna informasi publik”.
- (2) “Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas”.

[4.33] Menimbang berdasarkan paragraf [4.30] sampai dengan paragraf [4.32], Majelis Komisioner menilai alasan penolakan atas pemberian informasi harus didasari dengan Pengujian tentang Konsekuensi karena informasi yang menurut Termohon “dikecualikan” sebagaimana Pasal 2 ayat (2) UU KIP tersebut harus dilakukan dengan cara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang (Pasal 19 UU KIP *juncto* Pasal 15 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik). Sehingga berdasarkan fakta-fakta persidangan yang juga menjadi fakta hukum, Termohon tidak pernah menunjukkan hasil Pengujian tentang konsekuensi baik didalam persidangan maupun didalam kesimpulan akhir Termohon. Maka, alasan penolakan atas pemberian informasi publik tersebut tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Permohonan

[4.34] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Majelis Komisioner memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[4.35] Menimbang berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum, Majelis Komisioner berpendapat bahwa terdapat penggabungan karena dalam pokok permohonan a quo yang dimaksud memiliki korelasi dan/atau memiliki hubungan yang erat yaitu pada angka 2 dengan angka 3, angka 6 huruf e poin 2 dengan angka 18 (namun Pemohon menyatakan angka 18 dicabut), angka 11 dengan angka 12 dan angka 14 dengan angka 15.

[4.36] Menimbang berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum, Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa dalam pokok permohonan a quo pada angka 1, 2, 3, 5, 7, 13, 14, 16 dan 19 adalah merupakan informasi yang wajib tersedia Setiap Saat berdasarkan Pasal 11 UU KIP juncto Pasal 13 PerKI SLIP.

[4.37] Menimbang berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum, Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa dalam pokok permohonan a quo pada angka 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15 dan 17 adalah merupakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala berdasarkan Pasal 9 UU KIP juncto Pasal 11 PerKI SLIP.

[4.38] Menimbang berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum, bahwa pada pokok permohonan angka 6 huruf e poin 2 terkait informasi yang mengenai Hak Milik dicabut oleh Pemohon.

[4.39] Menimbang berdasarkan fakta persidangan, Bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon yaitu pada angka 6 huruf a adalah tahun 2018, 2019 dan 2020, angka 6 huruf b adalah tahun 2020, angka 6 huruf d adalah tahun 2018, 2019 dan 2020, angka 6 huruf e poin 1 adalah tahun 2020, angka 7 huruf c adalah tahun 2020 dan angka 7 huruf d adalah tahun 2020.

[4.40] Menimbang berdasarkan paragraf [4.36] dan paragraf [4.39]. Majelis Komisioner menilai dan berpendapat, jika terdapat hal-hal yang terkandung unsur sebagaimana dalam Pasal 6 ayat 3 UU KIP dapat dihitamkan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[5.4] Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

[5.5] Bahwa dalam pokok permohonan *a quo* yang dinilai memiliki korelasi dan/atau memiliki hubungan yang erat yaitu pada angka 2 dengan angka 3, angka 6 huruf e poin 2 dengan angka 18 (namun Pemohon menyatakan angka 18 dicabut), angka 11 dengan angka 12 dan angka 14 dengan angka 15.

[5.6] Bahwa pokok permohonan pada angka 1, 2, 3, 5, 7, 13, 14, 16 dan 19 adalah merupakan jenis informasi yang wajib tersedia Setiap Saat berdasarkan Pasal 11 UU KIP juncto Pasal 13 PerKI SLIP dan dapat diberikan Termohon kepada Pemohon, namun jika terdapat hal-hal yang terkandung unsur sebagaimana dalam Pasal 6 ayat 3 UU KIP dapat dihitamkan.

[5.7] Bahwa pokok permohonan pada angka 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15 dan 17 adalah merupakan jenis informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala

berdasarkan Pasal 9 UU KIP juncto Pasal 11 PerKI SLIP dan dapat diberikan Termohon kepada Pemohon, namun jika terdapat hal-hal yang terkandung unsur sebagaimana dalam Pasal 6 ayat 3 UU KIP dapat dihitamkan.

[5.8] Bahwa pada pokok permohonan angka 6 huruf e poin 2 terkait informasi yang mengenai Hak Milik dicabut oleh Pemohon.

[5.9] Bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon yaitu pada angka 6 huruf a adalah tahun 2018, 2019 dan 2020, angka 6 huruf b adalah tahun 2020, angka 6 huruf d adalah tahun 2018, 2019 dan 2020, angka 6 huruf e poin 1 adalah tahun 2020, angka 7 huruf c adalah tahun 2020 dan angka 7 huruf d adalah tahun 2020.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.

[6.2] Menyatakan pokok permohonan informasi a quo dapat diberikan Termohon kepada Pemohon kecuali pada angka 6 huruf e poin 2 terkait informasi yang mengenai Hak Milik dan angka 18 dicabut oleh Pemohon. Jika terdapat hal-hal yang terkandung unsur sebagaimana dalam Pasal 6 ayat 3 UU KIP dapat dihitamkan.


[6.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang diminta Pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Lutfi selaku Ketua merangkap Anggota, Hilman dan Heri Wahidin, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Mansur sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Termohon tanpa kehadiran Pemohon.


Ketua Majelis

(Lutfi)

Anggota Majelis


(Hilman)

Anggota Majelis


(Heri Wahidin)

Panitera Pengganti

(Mansur)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 5 Agustus 2021

Panitera Pengganti



Mansur

S A L I N A N
Komisi Informasi Provinsi Banten